

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PIUTANG IURAN PADA BPJS
KETENAGAKERJAAN CABANG KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**DINDA MEILINDA
NIM. 07011381621123**

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PIUTANG IURAN PADA
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi publik**

Oleh :

**Dinda Meilinda
07011381621123**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Maret 2021

Pembimbing I

**Drs. Martina M.Si
NIP. 196603051993022001**



Pembimbing II

**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003**



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Efektivitas Penyelesaian Pinjaman Juran Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 28 April 2021.

Palembang, 28 April 2021

Ketua

1. Dra. Martina M.Si
NIP. 196603051993022001



Anggota


2. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



3. Dr. Alamshyah, M.Si
NIP. 197808182009121003



4. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dinda Meilinda

Nim : 07011381621123

Judul Skripsi : "EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PIUTANG IURAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG KOTA PALEMBANG"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini . jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari erdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Sriwijaya.

Demikian pernyataan in saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang 29 September 2021

Yang membuat pernyataan


Dinda Meilinda

07011381621123

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya.

(Ki Hadjar Dewantara)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, bapak Setiawan
Atmaja dan ibu Sulastri
2. Adik saya Dimas Prayoga
3. Teman saya Randa Novanda
4. Seluruh Dosen dan karyawan Fisip Unsri
5. Teman Angkatan 2016 Administrasi Publik
6. Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala kasih dan karuniaNya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyelesaian Piutang Iuran Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang” guna menyelesaikan Pendidikan sarjana S-1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis berterimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. Ir. H. Anis Saggaf MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Ibu Dra. Martina M.Si. selaku pembimbing 1 saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sofyan Effendi S.IP., M.Si. selaku pembimbing II saya yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si dan bapak Drs. Joko Siswanto, M.Si selaku dosen pembahas Seminar Usulan Skripsi Proposal yang telah memberikan masukan dan saran pada proposal usulan skripsi saya selama ujian berlangsung
7. Seluruh Dosen, Staf, dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang kota Palembang yang telah banyak membantu saya dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman, Gondang Squat seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman perkuliahan Angkatan 2016

Segegap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dikemudian hari dan berguna bagi pihak yang berkepentingan

Palembang Maret 2021

Dinda Meilinda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Penyelesaian Piutang Iuran Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian piutang iuran pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang kota Palembang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian langsung yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas dari Duncan (dalam Steers,1984:53), yang terdiri dari 3 indikator yaitu Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian piutang iuran masih terhambat pada kurangnya kesadaran dari peserta pendaftar BPJS Ketenagakerjaan Kota Palembang dalam melakukan pembayaran tunggakan iuran karena BPJS sudah sesuai menurut peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, kurangnya informasi yang didapat dari pegawai BPJS membuat para peserta sulit menghubungi pegawai terkait tunggakan iuran dan informasi yang terlalu sulit didapat dari staf dari pengurusan piutang membuat pembayaran tunggakan ini malah semakin menjadi. Penelitian ini menyarankan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang agar bisa memberikan informasi yang baik dan sering menjawab perihal keluhan yang disampaikan oleh para peserta pendaftar yang sudah ada. Serta menyediakan informasi sedetail mungkin untuk menyampaikan proses penyelesaian piutang agar informasi dapat tersebar secara merata serta saling memberitahu pada pihak yang ingin melakukan pembayaran iuran untuk program jaminan sosial agar berjalan lebih baik.

Kata kunci: Efektivitas, Eefektivitas Penyelesaian Piutang Iuran Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang.

Pembimbing I



Dra. Martina., M.Si
NIP.196603051993022001

Pembimbing II



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP. 197703122003121003



ABSTRACT

This study discusses the Effectiveness of Contribution Receivable Settlement at the Palembang City Branch of BPJS Ketenagakerjaan. The purpose of this study is to determine the process of settlement of contribution receivables at BPJS Ketenagakerjaan Branch of Palembang city. This research method uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection technique used is library research and direct research which includes interviews, observation, and documentation. The theory used in this research is Duncan's Theory of Effectiveness (in Steers, 1984: 53), which consists of 3 indicators, namely Goal Achievement, Integration and Adaptation. Based on the results of the study, it shows that the process of settlement of contribution receivables is still hampered by the lack of awareness of the BPJS Ketenagakerjaan registrants in Palembang City in paying dues arrears because BPJS is in accordance with government regulation Number 44 of 2015, The lack of information obtained from BPJS employees makes it difficult for participants to contact employees regarding arrears in dues and information that is too difficult to obtain from staff from accounts receivable management payment of arrears is even increasingly becoming. This research suggests BPJS Ketenagakerjaan Palembang City Branch to be able to provide good information and often answer complaints submitted by existing registrant participants. As well as providing as much detail as possible to convey the process of settling accounts receivable so that information can be spread evenly and to inform each other who wants to pay dues for the social security program to run better.

Keywords: *Effectiveness, Contribution Receivable Settlement Effectiveness at BPJS Ketenagakerjaan Palembang City Branch.*

Supervisor I



Dra. Martina, M.Si
NIP.196603051993022001

Supervisor II



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP.197705122003121003

Palembang, Maret 2021

Chairman of The Public Administration Departemen
Faculty of Social and Political Science



Lailani Surya Margawati, S.Sos., M.PA
NIP.198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	11
B. Konsep Efektivitas.....	14
C. Piutang dan Iuran.....	19
D. Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Iuran Oleh BPJS Ketenagakerjaan.....	33
E. Penelitian Terdahulu.....	36
F. Kerangka Berfikir.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Fokus Penelitian.....	40
C. Data dan Sumber Data.....	42
D. Informan Penelitian.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Teknik Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah singkat BPJS Ketenagakerjaan.....	47
2. Visi dan Misi.....	48
3. Makna logo.....	49
4. Dasar Hukum.....	50
5. Kepesertaan.....	52
6. Struktur Organisasi.....	54
B. Hasil dan Pembahasan	
1. Pencapaian Tujuan.....	57
2. Integrasi.....	67
3. Adaptasi.....	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	78
2. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.....81

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Rekapitulasi piutang
2. Target penyelenggaraan pengurusan dan penyelesaian Piutang Iuran
3. Iuran Jaminan Hari Tua
4. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
5. Iuran Jaminan Kematian
6. Iuran Jaminan Pensiun
7. Penelitian- penelitian Terdahulu

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran
2. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan
3. Logo BPJS Ketenagakerjaan
4. Foto sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
5. Foto santunan jaminan social ketenagakerjaan
6. Foto Bersama kepala Cabang

DAFTAR SINGKATAN

BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
JHT	: Jaminan Hari Tua
JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
JHT	: Jaminan Hari Tua
JP	: Jaminan Pensiun
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
UUKN	: Undang-Undang Keuangan Negara
SPMI	: Surat Pemberitahuan Menunggak Iuran
BPKP	: Badan Pelaksanaan keuangan Piutang
CMS	: Collection Management Syst

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti diketahui bersama bahwa “jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang “. Setiap perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut wajib diberikannya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dalam bentuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan . Pelaksanaan pembangunan nasional dalam sektor ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia juga mempunyai andil yang penting dalam proses perkembangan dan kemajuan negara, salah satunya adalah tenaga kerja.

BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja milik pemerintahannya Indonesia yang sebagai misinya untuk memenuhi perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia sebagai mitra terpercaya dengan memberikan perlindungan yang layak untuk tenaga kerja Indonesia dan tentunya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu perlindungannya yang akan diberikan oleh BPJS tidak berhenti untuk perorangan akan tetapi juga meliputi keluarga yang bersangkutan.. BPJS Ketenagakerjaannya memiliki program terkait dengan penyelenggaraannya jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan yang diantara lainnya Programnya Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKK), dan Jaminan Pensiun yang baru mulainya diluncurkan pada 1 Juli 2015.

Pembangunan nasional yang berlangsung saat ini telah memperluas kesempatan kerja serta memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja itu sendiri dan keluarganya. Namun kemampuan bekerja dan penghasilan pekerja tersebut dapat berkurang atau bisa hilang karena berbagai halangan atau resiko yang dialami oleh pekerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia. Oleh karena itu untuk menanggulangi atau menghindari resiko – resiko tersebut, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintahannya untuk merombak PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang telah dilakukan dari beberapa tahun yang lalu. Ini terhitung dari tanggal 1 Januari 2014. Semenjak itu BPJS Ketenagakerjaan secara resmi telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini diberlakukan setelah lahirnya Peraturan Perundang-undangan No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Hal yang menjadi kaitannya yang dilakukan pemerintahnya pada BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya beberapa kebijakan yang akan ikut juga terjadi di dalamnya. Yang terpenting tergabung di dalamnya adalah jenis layanannya serta besaran tunggakan iuran yang akan dikenakan untuk peserta yang melakukan kesalahan penunggakan itu sendiri. Tentunya hal ini penting di mengerti sejak awal peserta mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaannya agar para peserta Bpjs dapat paham terkait konsekuensi dari Bpjs itu sendiri. Sebagai lembaga jaminan sosial milik pemerintah, yang dikelola berdasarkan iuran masyarakat, tentu saja peserta BPJS juga harus membayarkan iuran. Besaran iurannya disesuaikan dengan yang ada di peraturan pemerintah terkait BPJS. Iuran tersebut yang akan diakumulasi dan dirasakan manfaatnya. Iuran BPJS Ketenagakerjaan beragam, sesuai dengan program dan tingkat pekerjaannya

1. Jaminan Hari Tua

Untuk dapat memperoleh Jaminan Hari Tua ini maka peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan iurannya dengan rincian sebagai berikut:

- a) PU : sebesar 5,7% per bulan dari upah yang telah diberitakan dengan pembagian 2 persen dari upah pekerja dan 3,7% dari tempat bekerja.
- b) Bukan PU: sebesar 2% per bulan dari penghasilan yang dilaporkannya
- c) PMI : sebesar Rp 105 ribu hingga Rp 600 ribu per setiap bulannya

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan sosial yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan selain JHT adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan risiko kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, baik di tempat kerja maupun kecelakaan menuju tempat kerja yaitu :

- a) Penerima upah: 0,24 persen hingga 1,74 persen. Untuk fasilitas yang akan dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan dengan persentasi yang berbeda-beda tergantung dari besarnya risiko, seperti:
 - Tingkat risiko rendah banget, sebesar 0,24 persen dari upah.
 - Tingkat risiko rendah, sebesar 0,54 persen dari upah.
 - Tingkat risiko sedang, sebesar 0,89 persen dari upah.
 - Tingkat risiko tinggi, sebesar 1,27 persen dari upah.
 - Tingkat risiko tinggi banget, sebesar 1,74 persen dari upah.
- b) Bukan penerima upah: sebesar 1 persen dari penghasilan yang dilaporkan

3. Jaminan Kematian

Jaminan Kematian adalah sebuah jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan berupa memberikan uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia yang bukan disebabkan karena kecelakaan kerja.

- PU 0,3% dari upah yang dilaporkan dan dibayarkan oleh pemberi kerja atau tempat bekerja
- Bukan PU : Rp 6.800 per setiap bulannya
- Jasa konstruksi mulai dari 0,21% yang nilainya berdasarkan nilai proyeknya
- Pekerja luar atau migran dari Indonesia : Rp 370 ribu

4. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikannya oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh kehidupan yang baik serta layak buat peserta atau ahli waris setelah peserta memasuki usia pensiun atau mengalami cacat.

Jaminan Pensiun hanya ditujukan untuk peserta penerima upah dengan membayar iuran setiap bulan sebesar 1 persen dari pekerja dan 2 persen dari perusahaan.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sebuah bayaran yang dibayarkan oleh para peserta yang terdata dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memperoleh perlindungan kerja dengan resiko seperti kecelakaan kerja, PHK atau pemberhentian kematiannya maupun hari tua.

Banyaknya perusahaan yang tidak patuh membayar iuran adalah masalah bagi BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat kewajiban perusahaan yang belum dibayarkan dalam hal ini yaitu piutang iuran berkategori macet dan denda Program Jaminan Sosial oleh Badan Usaha/Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, hal ini menyangkut pada hak-hak tenaga kerja yang belum dibayarkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Piutang iuran BPJS sendiri adalah pembayaran yang tidak dilakukan oleh perusahaan mengenai hak-hak untuk tenaga kerja. Saat perusahaan telah melaksanakan kewajibannya maka tenaga kerja yang mengajukan klaim akan lebih cepat prosesnya dan tenaga kerja dapat terlayani dengan baik sesuai haknya. Patuh iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk perhatian perusahaan kepada tenaga kerja karena jika ada resiko-resiko kecelakaan kerja bisa langsung ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Wajib membayar iuran adalah tugas untuk peserta yang menjadi kewajibannya dalam memenuhi program jaminan sosial sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang kewajiban peserta membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan. Jika perusahaan mempunyai masalah piutang iuran pada BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang menunggak maka dalam pengajuan klaimnya akan terhambat dan bisa jadi tidak bisa dilayani. Karena perusahaan tersebut belum membayar kewajiban untuk melindungi tenaga kerjanya yang bekerja di perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut belum membayar kewajiban untuk melindungi tenaga kerjanya.

Jika dilihat secara rinci piutang iuran pada BPJS Ketenagakerjaan adalah Piutang Perusahaan yang berasal dari badan usaha dari BPJS Ketenagakerjaan terakhir Per juni tahun 2019. Berdasarkan sumber data laporan rekapitulasi Kantor BPJS TK cabang Palembang periode Juni 2019 dengan jumlah berkas kasus 21,718,297,843 pada bulan Juni di Kota Palembang. Jika dilakukan perincian dimulai dari klasifikasi tenaga kerja per Juni 2019 maka akan diketahui data sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Piutang Iuran Per Juni Tahun 2019 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang

Klasifikasi	Jumlah Pemberi Kerja	Piutang Iuran		
		Di- Accrue (Rp)	Aset Kontinjensi (Rp)	Total
A	B	C	D	E= C+D
Lancar	635	4,208,847,793	0	4,208,847,793
Kurang Lancar	404	1,674,562,442	844,094,213	2,519,558,954
Diragukan	367	856,874,205	1,572,669,111	2,429,543,316
Macet	185	1,931,206,195	10,629,141,587	12,560,347,781
Total	1,591	8,671,490,634	13,046,807,209	21,718,297,843
Grand Total	1,591	8,671,490,634	13,046,807,209	21,718,297,843

Sumber: Kepala Bidang Keuangan dan pengurusan piutang

Banyaknya perusahaan yang dikategorikan sebagai Lancar, kurang, diragukan, dan Macet adalah resiko dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang yang harus memberi peringatan lebih kepada perusahaan agar selalu tertib membayar iuran dengan klasifikasi :

1. Piutang yang berkategori terlancar yaitu dengan tunggakan iuran tunggakan 1 sampai dari 3 bulan saja

Penerapan iuran yang telah ditentukan BPJS ini bersifat wajib dan memiliki banyak manfaat baik bagi pengusaha dan pekerja. Tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan yang tidak membayar seutuhnya pada BPJS ketenagakerjaan sehingga dampaknya terkena pada pekerja perusahaan yang akan mencairkan dana. Jika perusahaan mengalami piutang iuran pada BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja yang ditanggung tidak bisa menerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Yang tentunya dalam pelaksanaannya dan diperlukan adanya solusi terhadap kendala yang timbul tersebut. Dengan efek buruk :

1. Pekerja tidak mendapatkan jaminan sosial pada saat melakukan pekerjaan
2. Perusahaan tidak mendapatkan pelayanan publik
3. Sanksi berupa denda
4. Pekerja yang mencairkan jaminan JHT maka tidak dapat mengklaim JHT tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan
5. Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja maka pekerja tidak dapat mengklaim pengobatan atau perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan kerja tersebut

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang telah melaksanakan sebagian besar penyelesaian serta penagihan dan pengurusan piutang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/54/092015 Tentang Piutang Iuran dan Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Salah satu tugas BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelesaikan, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja agar peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat tertib dan tepat waktu dalam membayar iuran.

Bagi BPJS Ketenagakerjaan penyelesaian piutang iuran dapat dikatakan efektif jika pencapaian pada tujuan yang disasar sepenuhnya berhasil, mulai dengan adanya kerja sama pihak internal maupun eksternal dari BPJS Ketenagakerjaan, pada saat BPJS Ketenagakerjaan bekerja di lapangan pencapaian rekapitulasi piutang iuran dapat sesuai target dan sasaran BPJS Ketenagakerjaan apabila telah menyelesaikan piutang iuran pada badan usaha sesuai target yang dituju yaitu 100% piutang terselesaikan, dilihat dari tabel sasaran target berikut ini:

Tabel 2. Target penyelenggaraan pengurusan dan penyelesaian Piutang Iuran Periode Juni 2019

Klasifikasi	Jumlah Pemberi Kerja	Denda (Rp)	Total Input %
A	B	C	D
Lancar	635	116,127,580	-
Kurang Lancar	404	141,375,910	-
Diragukan	367	237,510,187	-
Macet	185	3,296,541,491	-
Total	1,591	3,792,555,168	0
Grand Total	1,591	3,791,555,168	0

Sumber: Kepala Bidang Keuangan dan Pengurusan Piutang

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa untuk melihat apakah penyelesaian piutang iuran berhasil apabila badan usaha/perusahaan yang bermasalah pada piutang iuran telah membayarkan sepenuhnya piutang iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila setelah petugas BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengurusan dan penyelesaian piutang iuran yang belum mencapai tujuannya yaitu belum tercapainya target yang ditentukan yakni 100% dari jumlah total keseluruhan piutang belum berhasil maka untuk menyelesaikan piutang iuran ke badan usaha yang dituju belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak badan usaha yang belum membayarkan piutangnya kepada BPJS Ketenagakerjaan

Analisa terhadap perusahaan yang mengikuti jaminan sosial sangat diperlukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran sehingga menimbulkan piutang. Keterlambatan pembayaran akan menimbulkan

piutang iuran yang akan mempengaruhi penerimaan iuran pada lembaga penyelenggara jaminan sosial, sehingga akan berdampak terhadap jaminan yang akan diterima oleh peserta jaminan tersebut. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memerlukan pelaksanaan penyelesaian piutang iuran untuk meminimalkan jumlah piutang iuran pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengambil judul penelitian berdasarkan permasalahan diatas yaitu “ **Efektivitas Penyelesaian Piutang Iuran Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Piutang Iuran Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyelesaian piutang iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Palembang

2. Manfaat Penelitian

Setelah memperoleh gambaran dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian piutang iuran dalam rangka meningkatkan kesadaran perusahaan dalam membayar wajib iuran maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para pihak yang memerlukannya untuk melengkapi ilmu yang telah terhimpun dan tersusun.

Khususnya mengenai kajian yuridis pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial

- b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi pihak – pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan untuk mengetahui kendala , solusi, serta perlindungan hukum bagi pengusaha dan pekerja pada pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Henry, Nicholas.1995. *Administrasi Negara Dan Masalah-masalah Publik*, Jakarta: Rajawali Pers

Davis, Keith & Newstrom, John W. 2000. *Human Behaviour at Work: Organizational Behavior (perilaku Organisasi)*”.terjemahan: Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.

Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.

Alamsyah, Kamal. 2005. *Administrasi Publik dalam Perspektif Teori dan Praktek*. Bandung: Universitas Pasundan.

Handyaningrat, Soewarno.1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : Nv. Sapdodadi.

Pasolong, Harbani. 2001. *Teori Administrasi publik*. Bandung: Alfabeta

Steers, Richard M. 1980. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 2016. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Palembang : Universitas Sriwijaya

Sugiyono.2017. *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&d*.Bandung: Alfabeta

Supranto,J.2006. *Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan untuk menaikkan pangsa pasar*. Jakarta: PT.Rineka Cipta

Peraturan Peraturan-Undangan

Peraturan Perundang-undangan No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial di Indonesia.

Permenaker Nomor PER.06/MEN/III/2009 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sisial Tenaga Kerja

Jurnal :

Dewa Bimantara, 2015. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Piutang Iuran Untuk Meminimalkan Jumlah Piutang Iuran Tak Tertagih Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Padang* : Jurusan Ekonomi Universitas Andalas

Dewa Bimantara, 2015. *Pencatatan Piutang Iuran pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam. Batam* : Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Putera Batam.